



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 87-K/PM.II-09/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : Serda/21170224891294.
Jabatan : Baton II Kizipur A sekarang Ba Yonzipur.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Nagaraja (Sidang Bedagai), 23 Desember 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 3/YW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/388/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 di ruang tahanan Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/I/2022 tanggal 25 Januari 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 di ruang tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/163/II/2022 tanggal 11 Februari 2022.
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 di ruang tahanan Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/426/IV/ 2022 tanggal 8 April 2022.
 - d. Perpanjangan penahanan Keempat oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 di ruang tahanan Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/457/IV/ 2022 tanggal 14 April 2022.
 - e. Perpanjangan penahanan Kelima oleh Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 di ruang tahanan Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi Denpom III/5

Hal 1 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/608/VI/2022 tanggal 12 Mei 2022.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/20-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/21-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-03/A-02/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/536/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/26/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAPKIM/87-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/87-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/87-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/26/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut serta bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 2 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Koptu Tarmaya dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX.

2) 1 (satu) lembar KPI Nomor : 374-03/V/2008 tanggal 1232 Mei 2007 atas nama Koptu Tarmaya istri yang ditunjuk Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

- a. Penasihat Hukum secara objektif dan jujur mengakui bahwa unsur Ke-2 dan 3 yang didakwakan dalam tuntutan Oditur Militer TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan sehingga tidak ada alasan untuk tidak melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

- b. Bahwa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dituntut Oditur Miiter kepada Terdakwa tersebut sangat berat padahal pembuktian terhadap pemenuhan unsur "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP belum secara terang terbukti, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis hakim kiranya berkenan untuk tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

- c. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Serda XXXXXXXXXXXXXXXX, sepatutnya melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

1) Terdakwa masuk jadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD selama kurang lebih 5 tahun, dan Terdakwa telah

Hal 3 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

- 2) Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
 - 3) Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik, dan loyal terhadap atasan.
 - 4) Terdakwa masih bisa untuk dididik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran (tidak dipecat).
 - 5) Terdakwa masih muda dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuan.
 - 6) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - 7) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini memiliki seorang anak yang berumur kurang lebih 3 bulan.
 - 8) Terdakwa pernah mengikuti Satgas Apter pada tahun 2019-2020 di Kodam XVI/Patimura.
 - 9) Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari istri Terdakwa.
 - 10) Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari orangtua Terdakwa.
 - 11) Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
 - 12) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 13) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Milter (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging).
 - 14) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan.
- d. Bahwa dakwaan alternatif kedua yang menyatakan bahwa "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284

Hal 4 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM, Oleh sebab itu perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk hak dan kepentingan hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan dakwaan Pasal 281 Ke-1 KUHP TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 2) Menyatakan dakwaan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan, dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

3. Atas Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan bagi Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer itu adalah menyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutannya semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2022.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 September 2020 sampai tanggal 5 September 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 di Asrama Yon Zipur 3/ YW Kompi A JI. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Hal 5 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII Cendrawasih, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kecabangan pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Siliwangi kemudian sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton II Kizipur dengan pangkat Serda NRP 211702224891294.
- b. Bahwa Koptu Tarmaya (Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) secara sah dan seijin Komandan Satuan di Kp. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 374-03A//2008, namun dari pernikahan tersebut belum mendapat keturunan sehingga Saksi-1 mengangkat seorang anak laki-laki yang diberinama Sdr. Arifki berusia 11 (sebelas) tahun.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB selesai kegiatan di Mako Yonzipur 3/YW di Pengalengan Terdakwa sebagai pengemudi yang akan mengantar pulang Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi kembali ke Asrama Kompi A di Dayueh Kolot, saat itu Sdri. Heni mengajak Saksi-2 untuk ikut pulang bareng bersama karena satu asrama saat itu posisi duduk Saksi-2 berada di belakang bersama ketiga anak dari Sertu Dedi dan Saksi-2 melihat kaca spion mobil memperhatikan dan memandang Terdakwa dengan rasa kagum dan salah tingkah saat dalam perjalanan pulang menuju Asrama kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi dan anak-anaknya mampir ke rumah makan di daerah Soreang untuk makan malam selanjutnya Terdakwa kembali mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan ke Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung dan setelah mengantar ibu-ibu Persit selanjutnya Terdakwa kembali ke Mess Kompi A untuk istirahat.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB saat Terdakwa melaksanakan piket kompi A, Saksi-2 mengirimkan pesan melalui telegram yang berisi " P" sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menjawab "Oh ibu Tarmaya" selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa melalui aplikasi whatsapp mengirim pesan kepada Saksi-2 menanyakan kapan suami Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 menjawab "Pulang kadang 1 (satu) minggu sekali itu pun tidak tentu", kemudian Terdakwa menanyakan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan masalah pribadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 lalu mengatakan Saksi-1 jarang pulang Jadi jarang dibelai dan Saksi-2 menjawab "iya".
- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi mengundang Saksi-2 untuk datang ke mess karena posisi mess

Hal 6 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sepi dan menyarankan Saksi-2 untuk masuk lewat pintu belakang selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp "Mbak besok saya piket boleh main ke rumah?" kemudian Saksi-2 menjawab "kenapa tidak sekarang" dan Terdakwa menjawab "apa yang kita lakukan sekarang?" kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi "Mbak saya sudah di depan", kemudian Saksi-2 melihat dari jendela Terdakwa sudah berada di depan rumah dinas milik Saksi-1 sehingga Saksi-2 membuka pintu depan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-2 bertanya "Gimana mau pulang lagi" dan dijawab Terdakwa "Nggak lah Mbak rugi" dan karena Saksi-2 sudah mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah dinas milik Saksi-1 saat Saksi-1 sedang dinas luar dan tidak berada di rumah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, maka Saksi-2 sudah menyiapkan kasur yang di taruh di belakang lemari penyekat ruang tamu tepatnya di bawah tangga akses menuju lantai 2 (dua) yang masih berada di lantai 1 (satu).

- f. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing hingga dalam keadaan telanjang bulat setelah itu Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan memegang payudara Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyangkan pantat naik turun selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah merasa klimaks, selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan kembali ke mess dan sesampainya di dalam mess, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi-2 mengabarkan Terdakwa sudah sampai di mess dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 merasakan kenikmatan dan merasa puas namun sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak menjalin komunikasi lagi.
- g. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi-2 menceritakan kepada Ibu Berti pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp sehingga bulan Desember 2021 ramai berita hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi-2 mengaku kepada suaminya yaitu Saksi-1 pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Lattu Czi Andang Kasora selaku Danki (Saksi-4) dan meminta agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 September 2020 sampai tanggal 5 September 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 di Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Hal 7 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII Cendrawasih, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kecabangan pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Siliwangi kemudian sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton II Kizipur dengan pangkat Serda NRP 211702224891294.
- b. Bahwa Koptu Tarmaya (Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) secara sah dan seijin Komandan Satuan di Kp. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 374-03/V/2008 namun dari pemikahan tersebut belum mendapat keturunan sehingga Saksi-1 mengangkat seorang anak laki-laki yang diberinama Sdr. Arifki berusia 11 (sebelas) tahun.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB selesai kegiatan di Mako Yonzipur 3/YW di Pengalengan Terdakwa sebagai pengemudi yang akan mengantar pulang Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi kembali ke Asrama Kompi A di Dayueh Kolot, saat itu Sdri. Heni mengajak Saksi-2 untuk ikut pulang bareng bersama karena satu asrama saat itu posisi duduk Saksi-2 berada di belakang bersama ketiga anak dari Sertu Dedi dan Saksi-2 melihat kaca spion mobil memperhatikan dan memandang Terdakwa dengan rasa kagum dan salah tingkah saat dalam perjalanan pulang menuju Asrama kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi dan anak-anaknya mampir ke rumah makan di daerah Soreang untuk makan malam selanjutnya Terdakwa kembali mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan ke Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Soreang untuk makan malam selanjutnya Terdakwa kembali mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan ke Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung dan setelah mengantar ibu-ibu Persit selanjutnya Terdakwa kembali ke Mess Kompi A untuk istirahat.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB saat Terdakwa melaksanakan piket kompi A, Saksi-2 mengirimkan pesan melalui telegram yang berisi "P" sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menjawab "Oh ibu Tarmaya", selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa melalui aplikasi whatsapp mengirim pesan kepada Saksi-2 menanyakan kapan suami Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 menjawab "Pulang kadang 1 (satu) minggu sekali itu pun tidak tentu", kemudian Terdakwa menanyakan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan masalah pribadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 lalu mengatakan Saksi-1 jarang pulang Jadi jarang dibelai dan Saksi-2 menjawab "iya".
- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi

Hal 8 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Saksi-2 untuk datang ke mess karena posisi mess sedang sepi dan menyarankan Saksi-2 untuk masuk lewat pintu belakang selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp "Mbak besok saya piket boleh main ke rumah?" kemudian Saksi-2 menjawab "Kenapa tidak sekarang" dan Terdakwa menjawab "apa yang kita lakukan sekarang?", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi "Mbak saya sudah di depan" kemudian Saksi-2 melihat dari jendela Terdakwa sudah berada di depan rumah dinas milik Saksi-1 sehingga Saksi-2 membuka pintu depan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-2 bertanya "Gimana mau pulang lagi" dan dijawab Terdakwa "Nggak lah Mbak rugi" dan karena Saksi-2 sudah mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah dinas milik Saksi-1 saat Saksi-1 sedang dinas luar dan tidak berada di rumah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, maka Saksi-2 sudah menyiapkan kasur yang di taruh di belakang lemari penyekat ruang tamu tepatnya di bawah tangga akses menuju lantai 2 (dua) yang masih berada di lantai 1 (satu).

- f. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing hingga dalam keadaan telanjang bulat setelah itu Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan memegang payudara Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyangkan pantat naik turun selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah merasa klimaks, selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan kembali ke mess dan sesampainya di dalam mess, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi-2 mengabarkan Terdakwa sudah sampai di mess dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 merasakan kenikmatan dan merasa puas namun sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak menjalin komunikasi lagi.
- g. Bahwa tempat Terdakwa memegang pipi Saksi-2 dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu berciuman memegang payudara Saksi-2 dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi-2 masih termasuk ruang tamu dan tempat terbuka, dengan kondisi malam hari sekira pukul 23.45 WIB, sepi dan lampu dalam keadaan mati namun ada cahaya dari lantai atas walaupun ruang tamu lantai 1 (satu) tersebut disekat dengan lemari dan di taruh kasur tepatnya dibawah tangga yang merupakan akses jalan menuju lantai 2 (dua) dan kondisi ruang tamu tersebut terdapat 1 (satu) pintu sebagai akses masuk dan keluar rumah dan 1 (satu) jendela yang tertutup gorden namun mempunyai lubang untuk ventilasi adalah merupakan tempat terbuka karena dengan kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi orang lain untuk dapat melihat ke dalam dan di lantai 2 (dua) ada anak angkat Saksi-1 yang sedang tidur bernama Sdr Arifki Permana berusia 11 (sebelas) tahun yang dapat sewaktu-waktu bangun dari tidurnya dan hendak ke dapur atau ke kamar mandi yang berada di pinggir tangga atau hendak keluar rumah melewati ruang tamu tersebut atau Saksi-1 pulang akan dapat melihat persetubuhan

Hal 9 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga dapat menggugah rasa malu/jijik dan dan tergugah kesusilaannya.

- h. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi-2 menceritakan kepada Ibu Berti pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp sehingga bulan Desember 2021 ramai berita hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi-2 mengaku kepada suaminya yaitu Saksi-1 pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Lattu Czi Andang Kasora selaku Danki (Saksi-4) dan meminta agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Chk Agung Gumilar, S.H., NRP 11050026691080.
2. Lettu Chk Maryanto, S.H., NRP 21000105820478.
3. Letda Chk Adam Surya Alam, S.H., NRP 11200027851192.
4. Letda Chk Handi Pribadi, S.H., NRP 1221107970000320.
5. Serka Fajar Romadhon Al-Azis, S.H., NRP 21100065130391.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/236/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 April 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, baik Penasihat Hukum dan juga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, untuk itu sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Koptu Tarmaya) selaku Suami dari Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana dituangkan dalam surat

Hal 10 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan pada tanggal 1 Januari 2022 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut di atas, ternyata pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Saksi-1 (Koptu Tarmaya NRP 1040088381281) telah melaporkan Terdakwa (Serda Antonika Crismas Sihotang NRP 21170224891294) atas perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 dan Saksi-1 selaku Pengadu baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 setelah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 apakah benar Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Saksi-2 membenarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan pada tanggal 1 Januari 2020 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-1 Koptu Tarmaya tidak mencabut surat pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa perkara Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tarmaya.
Pangkat/NRP : Koptu/31040088381281.
Jabatan : Wadanru Ton 3 Kizipur A.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Kizipur A Rt. 02 Rw. 04 Desa Citeureup Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Yonzipur 3/YW pada tahun 2019 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa juga Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) sejak tahun 2006 di koperasi Yon Zipur 3/YW Dayeuhkolot, lalu berpacaran dan kemudian menikah pada tanggal 12 Desember 2007 di kampung Andir kecamatan Baleendah kabupaten Bandung secara resmi dan seizin Komandan Kesatuan.
3. Bahwa dari pemikahan Saksi dengan Saksi-1, kami belum dikaruniai anak sehingga Saksi dan Saksi-2 mengangkat seorang anak yang diberi nama Sdr. Arifki Permana Putra umur

Hal 11 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) tahun dan saat sebelum kejadian hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis.

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2021 Saksi melaksanakan Satgas Citarum, kemudian setelah Saksi kembali Satgas, Saksi mendengar berita ataupun gosip di Asrama yang ramai membicarakan perselingkuhan istri Saksi yaitu Saksi-2 dengan Kopda Nuri Alatas (Saksi-3).
5. Bahwa mengetahui adanya perselingkuhan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 tersebut kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melaporkan perbuatan Saksi-3 kepada Danki A Lettu Czi Andang Kaswara (Saksi-5), Baton dan Batih di kantor Kompi A.
6. Bahwa Saksi-5 juga memberitahukan kepada Saksi selain dengan Saksi-5, Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi kembali ke rumah dan menanyakan secara langsung kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku kepada Saksi kalau Saksi-2 menyukai Terdakwa sehingga mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
7. Bahwa dari pengakuan Saksi-2 kalau Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada sekira bulan September 2020 yang dilakukan di dalam rumah dinas milik Saksi tepatnya diruangan bawah tangga yang bersebelahan dengan ruang tamu rumah Saksi.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, Saksi dimintai keterangan di Staf 1 Yonzipur 3/YW, selanjutnya Saksi kembali menanyakan kepada Saksi-2 "apa benar pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Antonika Christmas Sihotang?" dan dijawab Saksi-2 "benar, pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali".
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi yaitu Saksi-2, batin Saksi menjadi sakit dan hal itu merusak rumah tangga Saksi yang awalnya berjalan harmonis sehingga Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa baru mengaku setelah adanya pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1, yang benar Terdakwa saat di BAP bersama-sama dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa sudah mengaku.
2. Tidak benar Terdakwa diperiksa di lantai 2 (dua) Staf Intel, yang benar di lantai 1 (satu) Staf Intel.

Hal 12 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontik kepada Saksi-1, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 September 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Tarmaya (Saksi-2) sejak tahun 2006, lalu kami berpacaran dan kemudian Saksi-1 dengan Saksi menikah secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tanggal 12 Desember 2007 sesuai Kutipan akta Nikah Nomor : 1530,54,XII,2007 tanggal 12 Desember 2007 di kampung Andir kecamatan Baleendah kabupaten Bandung dan sesuai Kartu penunjukan Istri Noreg. 374-03/V/2008 tanggal 12 Mei 2008.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi-2 kami belum dikaruniai anak sehingga Saksi dan Saksi-2 mengangkat seorang anak yang diberi nama Sdr. Arifki Permana Putra umur 11 (sebelas) tahun dan selama ini rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 setelah selesai acara kegiatan di Mako Yonzipur 3/YW di Pengalengan, ketika Saksi akan pulang dari Mako yonzipur 3/YW di pengalengan menuju Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Desa Citeureup kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung, Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi mengajak Saksi untuk ikut pulang bersamanya menggunakan kendaraan milik Sertu dedi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk di kursi pengemudi sedangkan Sdri. Heni duduk di sebelah kiri pengemudi, sedangkan Saksi bersama ketiga anak ibu Dedi duduk di belakang dan saat itu Saksi memandang wajah Terdakwa dari kaca spion depan dan Saksi merasa kagum kepada Terdakwa, kemudian Saksi menjadi salah tingkah sendiri, dan kemudian sesampainya di asrama Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.
5. Bahwa masih bulan Agustus 2020 Saksi membuka kontak Telegram dan ada nomor telepon Terdakwa kemudian Saksi mengirimkan pesan "P" kemudian Terdakwa membalas pesan Saksi "Oh ibu Tarmaya", selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa melalui aplikasi whatsapp mengirim pesan kepada Saksi menanyakan kapan suami Saksi pulang, kemudian Saksi menjawab "Pulang kadang 1 (satu) minggu sekali itu-pun tidak tentu" kemudian Terdakwa menanyakan tentang permasalahan antara Saksi dengan Saksi-2 kemudian Saksi bercerita kalau Saksi mengetahui Saksi-2 pernah berselingkuh.

Hal 13 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat itu Terdakwa juga menanyakan masalah pribadi Saksi dengan candaan berkata "Suami jarang pulang Jadi mbak jarang dibelai" dan Saksi menjawab "iya".
7. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp mengundang Saksi untuk datang ke mess karena posisi mess sedang sepi dan menyarankan Saksi untuk masuk lewat pintu belakang.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp "Mbak besok saya piket boleh main ke rumah?" kemudian Saksi menjawab "kenapa tidak sekarang?" setelah itu Terdakwa bertanya "apa yang kita lakukan sekarang?", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi "Mbak saya sudah di depan", kemudian Saksi melihat dari jendela, Terdakwa yang sudah berada di depan rumah dinas milik Saksi-1 sehingga Saksi membuka pintu depan dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, dan selanjutnya Saksi bertanya "gimana mau pulang lagi" dan dijawab Terdakwa "nggak lah Mbak rugi".
9. Bahwa selanjutnya di ruang tamu lantai 1 (satu) menuju ruang tengah yang berada di belakang lemari tepatnya di bawah tangga, Terdakwa dan Saksi membuka baju masing-masing hingga dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Saksi tidur terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa naik ke atas badan Saksi sambil memegang payudara Saksi lalu mencium bibir Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantat naik turun selama 2 (dua) menit, setelah merasa klimaks dan mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan kembali ke mess.
10. Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di dalam mess-nya, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi untuk mengabarkan Terdakwa sudah sampai di mess, dan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi merasakan kenikmatan karena menikmati dan merasa puas namun sejak saat itu Terdakwa dan Saksi sudah tidak menjalin komunikasi lagi.
11. Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas milik Saksi-1 pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 23 WIB, suami Saksi yaitu Saksi-1 tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan Satgas Citarum di Cisanti sedangkan anak Saksi sudah tidur di kamar atas dan saat itu Saksi sudah mengetahui tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam sehingga tidak ada orang dari luar yang bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi.
12. Bahwa adapun alasan Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berawal dari Saksi merasa nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang ke rumah dinas milik Saksi-1 untuk menemui

Hal 14 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa sekira bulan Oktober 2021 tanggal yang sudah tidak dapat Saksi ingat lagi Saksi pernah menceritakan kepada Ibu Berti kalau Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Kopda Nuri Alatas (Saksi-3) sehingga pada bulan November 2021 di dalam Asrama beredar gosip yang ramai membicarakan perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-3 sehingga hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi menjadi tidak harmonis dan Saksi merasa malu berada di lingkungan Asrama Kizipur A Dayeuhkolot sehingga Saksi menuntut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
14. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Saksi menceritakan kepada suami Saksi kebenaran berita gosip yang beredar di lingkungan Asrama, Saksi memang pernah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-3, dan mendengar pengakuan Saksi tersebut, Saksi-1 marah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danki A Lettu Czi Andang Kasora.
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Saksi dipanggil untuk menghadap Staf Pam Yonzipur 3/YW dan dimintai keterangan dan Saksi membenarkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi kembali menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan pada bulan September 2020 di rumah dinas milik Saks-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nuri Alatas.
Pangkat/NRP : Kopda/31081656421188.
Jabatan : Ta Yanrad Ton II Kizipur A.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kel. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 di kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi mendengar kabar gosip di lingkungan asrama bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2

Hal 15 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa dan Saksi dijemput untuk dimintai keterangan di Staf 1 Mako Yon Zipur 3/YW dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi dimasukkan ke dalam sel yonzipur 3/YW untuk diamankan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 desember 2021 Terdakwa dan Saksi diantar oleh Staf 1 Yonzipur 3/YW ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat pelimpahan perkara dari Kesatua kemudian upaya yang dilakukan Kesatuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah melaporkan ke Komando Atas untuk diproses secara hukum

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi baik itu Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-6 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, namun para Saksi tersebut tidak ada satupun yang mau hadir dipersidangan padahal surat panggilan sudah disampaikan secara resmi kepada para Saksi tersebut, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut tidak ada satupun jawaban secara resmi dari para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wiwi Siti Rohmah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Juli 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur A Yonzipur 3/YW Gg. Compaktor Rt. 4 Rw. 4 Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) dalam hubungan tetangga di Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kel. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal dan tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah atau belum.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 namun tidak mengetahui kapan menikahnya dan mengetahui telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Arifki berusia 10 (sepuluh) tahun.

Hal 16 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2021 Saksi mendengar percakapan/obrolan ibu-ibu di Asrama tentang perselingkuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-1 namun Saksi sendiri tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas milik Saksi-1.

5. Bahwa meskipun rumah dinas Saksi bersebelahan dengan rumah dinas Saksi-1, Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2, apakah berjalan dengan harmonis atau tidak.

6. Bahwa Saksi mengetahui rumah tempat tinggal Saksi-1 dengan Saksi-2, bangunannya terdiri dari 2 (dua) lantai dimana lantai pertama terdapat pintu untuk akses masuk ke dalam rumah dan tepat di depan pintu masuk terdapat lemari penyekat antara ruang tamu dengan ruang tengah dan terdapat tangga untuk akses menuju lantai 2 dan dipinggir tangga ada kamar mandi kemudian ada pintu untuk akses masuk kedalam dapur dan didapur terdapat pintu untuk akses keluar rumah melalui pintu belakang untuk akses ke daerah jemuran sedangkan di lantai 2 terdapat 2 kamar.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andang Kasora.
Pangkat/NRP : Lettu Czi/21980065831275.
Jabatan : Danki A.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Riau, 13 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kel. Citeureup Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Tarmaya (Saksi-1) sejak bulan Januari 2014 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Danki mengetahui pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan di Medan Sumatera Utara dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan harmonis dan sepengetahuan Saksi istri Terdakwa sedang hamil kurang lebih dengan usia kandungan 4 bulan.

Hal 17 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada November 2020, Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 adanya isu/berita yang beredar di dalam asrama tentang perselingkuhannya dengan Kopda Nuri Alatas (Saksi-3) dan Terdakwa lalu Saksi-1 menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Saksi-2 dan menjawab "itu tidak benar, memang kopda Nuri Alatas pernah tiga kali datang dan berkunjung ke rumah namun hanya untuk mengobati sakit saya" atas jawaban Saksi-2, Saksi-1 tidak percaya begitu saja dan tetap merasa curiga dan melaporkan kepada Saksi "Danki ada indikasi istri saya selingkuh dengan kopda Nuri dan Serda antoni Christmas sihotang" mendengar laporan Saksi-1, Saksi menjawab "sudah kita dalam dulu, jangan ramai atau cerita ke yang lain" dan masih pada bulan November 2020 Saksi pernah mencoba memanggil Terdakwa dan bertanya mengenai isu atau berita perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak mengakuinya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 19 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Saksi kalau Saksi-2 telah mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kopda Nuri Alatas (Saksi-3) pada tahun 2020 di kamar atas lantai 2 rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Saksi-2 belum mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaporkan kepada Danyon Zipur 3/YW melalui aplikasi WhatsApp tentang perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah dinas milik Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB setelah acara kegiatan di Kodam III/Slw, Danyon Zipur 3/YW langsung kembali ke kesatuan dan memanggil semua anggota yang terlibat untuk dimintai keterangan di Staf 1 Intel dan saat itu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dan Saksi-3 mengakui perbuatannya.
6. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 adalah ibu Persit karena istri dari prajurit TNI yang memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) sedangkan status Terdakwa bujangan dan status Saksi-3 sudah menikah dengan dan Sdri. Wiwi Siti Rochman (Saksi-4) yang rumahnya bersebelahan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi mendapat laporan dari Staf Intel Serma Karwan, yang melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Intel Yon Zipur 3/YW, Terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, istri sah dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di rumah dinas milik Saksi-1 tepatnya di lantai bawah/ruang tamu saat itu Saksi-1 sedang tidak berada di dalam rumah karena sedang melaksanakan satgas Citarum sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2021.
8. Bahwa saat Saksi-2 diperiksa di Staf 1 Intel, Saksi-2 mengaku menyukai Terdakwa dan merasa gemas apabila melihat Terdakwa sehingga Saksi-2 melakukan hubungan badan

Hal 18 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan.

9. Bahwa selanjutnya tindakan dari Kesatuan atas kejadian tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke subdenpom III/5-1 Cimahi berikut melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya melakukan pengawasan pergaulan antar keluarga di sekitar asrama.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : I Wayan Putu Arsana S.I.P.
Pangkat/NRP : Serka/21070535770986.
Jabatan : Baminsi Intel Si Mayon Kima.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bali, 10 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Kp. Keramat Ds. Marga Mekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sepengetahuan Saksi saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan di Staf Pam Yonzipur 3/YW mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) istri dari Koptu Tarmaya (Saksi-1) dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 dilakukan di atas kasur yang berada di belakang lemari dibawah tangga menuju lantai 2 dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
3. Bawha akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi 2 yang awalnya berjalan harmonis menjadi tidak harmonis dan merusak nama baik Satuan sehingga perkara Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Serma Karwan yang sedang berada di kizipur A Yon Zipur 3/YW Dayeuhkolot menyampaikan kepada Saksi-5 (Lettu Czi Andang Kasora) bahwa ada anggota yang diduga telah melakukan perbuatan asusila atau perzinahan dengan Saksi-2 istri dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dipanggil untuk datang ke kantor

Hal 19 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi A, dan selanjutnya Saksi-1 menceritakan kepada Saksi kalau istrinya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kopda Nuri Alatas (Saksi-3) setelah itu saat adzan salat Jumat semua melaksanakan salat jum'at sedangkan Saksi beristirahat di Barak Kompi A.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi ditelepon Danki A lettu Czi Undang Kasora untuk merapat ke kantor kompi, dan sesampainya Saksi di sana sudah ada Danyon, Dankia A dan Danton dan juga Serma Karwan, kemudian Danyon memerintahkan Saksi untuk memanggil dan membawa Terdakwa, Saksi-1 bersama istrinya yaitu Saksi-2 dan kopda Nuri Alatas (Saksi-3) ke Staf Pam Yon Zipur 3 di Pengalengan, selanjutnya dimintai keterangan dan saat itu Kopda Nuri Alatas (Saksi-3) mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Maret 2021 di rumah dinas milik Saksi-1 tepatnya di dalam kamar yang berada dilantai dua.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2020 di rumah dinas milik Saksi-1 tepatnya di atas kasur yang berada di belakang lemari dibawah tangga menuju lantai 2, dan begitupun Saksi-2 mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebanyak sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Danyonzipur 3/YW nomor : R/82/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa berikut melakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII Cendrawasih pada tahun 2017, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kecabangan pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Siliwangi kemudian sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton II Kizipur dengan pangkat Serda NRP 211702224891294.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rossi Wiyati (Saksi-2) istri Koptu Tarmaya (Saksi-1) sejak bulan Agustus 2020 dan Terdakwa juga kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2019 di Kesatuan Yonzipur 3/YW dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB selesai kegiatan di Mako Yon Zipur 3/YW di

Hal 20 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayeuhkolot Saksi-2 pulang bersama ibu Dedi menggunakan kendaraan ibu Dedi dan Terdakwa sebagai pengemudi mobil, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan ibu Dedi mampir di rumah makan daerah Soreang dan setelah selesai makan malam Terdakwa kembali mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan ke Asrama Yon Zipur 3/YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung, dan setelah mengantarkan ibu-ibu Persit selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk istirahat.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa melaksanakan piket kompi dan mendapat pesan dari nomor yang Terdakwa tidak kenal dengan isi "P" kemudian nomor yang tidak dikenal tersebut mengirimkan lagi chat kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang isinya "halo selamat pagi" kemudian Terdakwa jawab ini siapa dengan siapa" dan nomor tak dikenal itu menjawab "ini yang selalu memperhatikanmu", kemudian Terdakwa menjawab kembali "serius ini dengan siapa?", kemudian Saksi-2 menjawab "ini dengan Bu Tarmaya", selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa Bu" dan Saksi-2 menjawab "mau menanyakan tentang pertandingan kemarin".
5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan Saksi-2 melalui aplikasi telegram, dan pada saat itu Saksi-2 menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan mengatakan kalau Saksi-2 jarang dibelai selanjutnya Terdakwa bercanda mengatakan kepada Saksi-2 "apa mau saya belai" dan dijawab oleh Saksi-2 "Om serius mau belai saya" dan Terdakwa menjawab "kalau mbak serius saya juga serius".
6. Bahwa kemudian awal dari bercanda tersebut menjadi keterusan sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi-2 mengiyakan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "kalau mau sekarang aja" kemudian Saksi-2 menanyakan dimana dan Terdakwa bilang di mess saja namun Saksi-2 menolak dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke hotel di daerah Banjaran namun Terdakwa menolak dengan alasan jauh.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 23 WIB saat Terdakwa sedang makan di luar Kesatriaan, Saksi-2 mengirimkan pesan melalui telegram menanyakan "lagi di mana Om" dan Terdakwa menjawab "sedang makan", kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas milik Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan ajakan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa pergi menuju mess untuk menyimpan sepedanya dan berjalan kaki ke rumah dinas milik Saksi-1 karena jarak Mess ke rumah Dinas anggota Yonzipur Kizipur A dekat, dan sesampainya di depan rumah dinas milik Saksi-1, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa sudah berada di depan pintu yang saat itu lampu teras dalam keadaan mati, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 membuka pintu depan dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

Hal 21 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berada di dalam rumah dinas milik Saksi-1, Saksi-2 menutup pintu depan dan menguncinya kemudian mengajak Terdakwa duduk, setelah Terdakwa duduk Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa jangan malu-malu, selanjutnya Terdakwa memegang pipi Saksi-2 dan Saksi-2 mengajak Terdakwa ke kasur yang berada di belakang lemari di bawah tangga.
10. Bahwa kemudian setelah kami berada dibawah tangga lalu Saksi-2 melepas pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di atas kasur sehingga Terdakwa juga ikut melepas seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang goyangkan pinggang Terdakwa hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan setelah puas Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
11. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa kembali ke mess lewat pintu belakang dan sesampainya di dalam Mess Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab sudah di dalam mess dan aman.
12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB setelah acara kegiatan di Kodam III/Slw, Danyon Zipur 3/YW langsung kembali ke Kesatuan dan memanggil semua anggota yang terlibat untuk dimintai keterangan di Staf 1 Intel dan saat itu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dan Saksi-3 mengakui perbuatannya.
13. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa saat diperiksa oleh Staf-1 Intel, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (istri sah dari Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali di rumah dinas milik Saksi-1 tepatnya di lantai bawah atau ruang tamu dimana saat itu Saksi-1 yang Terdakwa ketahui sedang tidak berada di dalam rumah karena sedang melaksanakan satgas Citarum sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2021.
14. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, padahal di Satuan Terdakwa sering diberikan penekanan tentang larangan melakukan perbuatan Asusila kepada sesama KBT, dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa ini akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Koptu Tarmaya dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. 1 (satu) lembar KPI Nomor : 374-03/V/2008 tanggal 1232 Mei 2007 atas nama Koptu Tarmaya istri yang ditunjuk Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal 22 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan dan juga keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi dan juga dikaitkan dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
 2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 23 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa surat-surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copi buku nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Koptu Tarmaya dengan Sdri. Rosiwiwati.
2. 1 (satu) lembar KPI Nomor : 374-03/V/2008 tanggal 1232 Mei 2007 atas nama Koptu Tarmaya istri yang ditunjuk Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menjelaskan bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini masih berstatus istri sah dari Koptu Tarmaya (Saksi-1) dan selaku suami yang sah dari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi-1 melakukan pengaduan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (istri Saksi-1) tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditor Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII Cendrawasih, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kecabangan pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Siliwangi kemudian sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton II Kizipur dengan pangkat Serda NRP 211702224891294.
2. Bahwa benar Koptu Tarmaya (Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) secara sah dan seijin Komandan Satuan di Kp. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 374-03A//2008 namun dari pernikahan tersebut belum mendapat keturunan sehingga Saksi-1 mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Arifki berusia 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB selesai kegiatan di Mako Yonzipur 3/YW di Pengalengan Terdakwa sebagai pengemudi yang akan mengantarkan pulang Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi kembali ke Asrama Kompi A di Dayueh Kolot, dan saat itu Sdri. Heni mengajak Saksi-2 untuk ikut pulang bareng bersama karena satu asrama.

Hal 24 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat itu posisi duduk Saksi-2 berada di belakang bersama ketiga anak dari Sertu Dedi dan Saksi-2 melihat kaca spion mobil memperhatikan dan memandang Terdakwa dengan rasa kagum dan hal itu menimbulkan Saksi-2 jadi salah tingkah, dan saat dalam perjalanan pulang menuju Asrama kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi dan anak-anaknya mampir ke rumah makan di daerah Soreang untuk makan malam, dan setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan ke Asrama Yon Zipur 3/ YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung dan setelah mengantar ibu-ibu Persit selanjutnya Terdakwa kembali ke Mess Kompi A untuk istirahat.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 Wib saat Terdakwa melaksanakan piket kompi A, Saksi-2 mengirimkan pesan melalui telegram yang berisi "P" sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menjawab "Oh ibu Tarmaya" selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan saat itu Terdakwa melalui aplikasi whatsapp mengirim pesan kepada Saksi-2 menanyakan kapan suami Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 menjawab "Pulang kadang 1 (satu) minggu sekali itu pun tidak tentu", kemudian Terdakwa menanyakan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan masalah pribadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 lalu mengatakan "Saksi-1 jarang pulang Jadi jarang dibelai" dan Saksi-2 menjawab "iya".
6. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi mengundang Saksi-2 untuk datang ke mess karena posisi mess sedang sepi dan menyarankan Saksi-2 untuk masuk lewat pintu belakang.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp "Mbak besok saya piket boleh main ke rumah?" kemudian Saksi-2 menjawab "kenapa tidak sekarang" dan Terdakwa menjawab "apa yang kita lakukan sekarang?", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi "Mbak saya sudah di depan", "kemudian Saksi-2 melihat dari jendela Terdakwa sudah berada di depan rumah dinas milik Saksi-1 sehingga Saksi-2 membuka pintu depan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bertanya "gimana mau pulang lagi" dan dijawab Terdakwa "nggak lah Mbak rugi" dan karena Saksi-2 sudah mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah dinas milik Saksi-1 saat Saksi-1 sedang dinas luar dan tidak berada di rumah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, maka Saksi-2 sudah menyiapkan kasur yang di taruh di belakang lemari penyekat ruang tamu tepatnya di bawah tangga akses menuju lantai 2 (dua) yang masih berada di lantai 1 (satu).
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing hingga dalam keadaan telanjang bulat setelah itu Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan memegang payudara Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan

Hal 25 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyangkan pantat naik turun selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 setelah merasa klimaks, selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan kembali ke mess.

10. Bahwa benar sesampainya di dalam mess, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi-2 mengabarkan Terdakwa sudah sampai di mess, dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 merasakan kenikmatan dan merasa puas namun sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak menjalin komunikasi lagi.
11. Bahwa benar tempat Terdakwa memegang pipi Saksi-2 dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu berciuman memegang payudara Saksi-2 dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi-2 masih termasuk ruang tamu dan tempat terbuka, dengan kondisi malam hari sekira pukul 23.45 WIB, sepi dan lampu dalam keadaan mati namun ada cahaya dari lantai atas walaupun ruang tamu lantai 1 (satu) tersebut disekat dengan lemari dan di taruh kasur tepatnya dibawah tangga yang merupakan akses jalan menuju lantai 2 (dua) dan kondisi ruang tamu tersebut terdapat 1 (satu) pintu sebagai akses masuk dan keluar rumah dan 1 (satu) jendela yang tertutup gordena namun mempunyai lubang untuk ventilasi adalah merupakan tempat terbuka karena dengan kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi orang lain untuk dapat melihat ke dalam, selain itu di lantai 2 (dua) ada anak angkat Saksi-1 yang sedang tidur bernama Sdr. Arifki Permana berusia 11 (sebelas) tahun yang dapat sewaktu-waktu bangun dari tidurnya dan hendak ke dapur atau ke kamar mandi yang berada di pinggir tangga atau hendak keluar rumah melewati ruang tamu tersebut atau-pun Saksi-1 pulang akan dapat melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga dapat menggugah rasa malu dan jijik dan dan tergugah kesusilaannya.
12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Saksi-2 menceritakan kepada Ibu Berti pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp sehingga bulan Desember 2021 ramai berita hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
13. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi-2 mengaku kepada suaminya yaitu Saksi-1 kalau Saksi-2 pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya atas pengakuan Saksi-2 tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Lattu Czi Andang Kasora selaku Danki (Saksi-5) dan meminta agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 26 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut serta bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri setelah terlebih dahulu membuktikan semua dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan juga setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum lebih menekankan kepada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa terutama unsur kedua dan ketiga dakwaan alternatif pertama dalam tuntutan Oditur Militer yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti, selain itu Penasihat Hukum juga menanggapi mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa terutama mengenai pidana tambahan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih khusus karena akan ditanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan juga alat bukti lainnya, serta juga mengenai terbukti tidaknya tindak pidana ini dikaitkan juga dengan berat ringanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal

Hal 27 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Seorang Pria.
Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.
Unsur Ketiga : Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Atau
Dakwaan Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa perkara ini diproses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan saat ini didasarkan pada adanya Laporan Polisi dan juga Surat Pengaduan dari Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-2, dan di depan persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya, untuk itu Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi diri Terdakwa dan juga bagi Saksi-1 selaku korban, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan Surat Pengaduan dari Saksi-1 tersebut, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Bahwa yang dimaksud "Seorang Pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian

Hal 28 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII Cendrawasih, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti kecabangan puskidki Bogor kemudian ditugaskan di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Siliwangi kemudian sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton II Kizipur dengan pangkat Serda NRP 211702224891294.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/536/IV/2022 tanggal 27 April 2022, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/26/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa Antonika Christmas Sihotang, Serda NRP 21170224891294, sesuai dengan identitasnya berjenis kelamin laki-laki telah didakwa melakukan tindak pidana :

Dakwaan pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Bahwa benar berdasarkan identitas Terdakwa baik itu pada Skeppera dan juga surat dakwaan Oditur Militer, disana tertulis jenis kelamin dari Terdakwa adalah pria atau laki-laki.
5. Bahwa benar para Saksi yang hadir dipersidangan menjelaskan bahwa mereka kenal dengan Terdakwa yang dari penampilan fisiknya adalah pria atau laki-laki.
6. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap di persidangan berpakaian PDL sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD berstatus laki-laki atau pria.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Yang dimaksud dengan "Turut serta", berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua

Hal 29 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinak yaitu dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan suka sama suka.

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si-wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si-pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Tarmaya (Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) secara sah dan seijin Komandan Satuan di Kp. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 374-03A//2008 namun dari pernikahan tersebut belum mendapat keturunan sehingga Saksi-1 mengangkat seorang anak laki-laki yang diberinama Sdr. Arifki berusia 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB selesai kegiatan di Mako Yonzipur 3/YW di Pengalengan Terdakwa sebagai pengemudi yang akan mengantar pulang Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi kembali ke Asrama Kompi A di Dayueh Kolot, dan saat itu Sdri. Heni mengajak Saksi-2 untuk ikut pulang bareng bersama karena satu asrama.
3. Bahwa benar saat itu posisi duduk Saksi-2 berada di belakang bersama ketiga anak dari Sertu Dedi dan Saksi-2 melihat kaca spion mobil memperhatikan dan memandang Terdakwa dengan rasa kagum dan hal itu menimbulkan Saksi-2 jadi salah tingkah, dan saat dalam perjalanan pulang menuju Asrama kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri. Heni istri dari Sertu Dedi dan anak-anaknya mampir ke rumah makan di daerah Soreang untuk makan malam, dan setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa kembali mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan ke Asrama Yon Zipur 3/ YW Kompi A Jl. Bojongsoang Kelurahan Citeureup kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung dan setelah mengantar ibu-ibu Persit selanjutnya Terdakwa kembali ke Mess Kompi A untuk istirahat.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 Wib saat Terdakwa melaksanakan piket kompi A, Saksi-2 mengirimkan pesan melalui telegram yang berisi "P" sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menjawab "Oh ibu Tarmaya" selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp

Hal 30 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa melalui aplikasi whatsapp mengirim pesan kepada Saksi-2 menanyakan kapan suami Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 menjawab "Pulang kadang 1 (satu) minggu sekali itu pun tidak tentu", kemudian Terdakwa menanyakan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan masalah pribadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 lalu mengatakan "Saksi-1 jarang pulang Jadi jarang dibelai" dan Saksi-2 menjawab "iya".

5. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang berisi mengundang Saksi-2 untuk datang ke mess karena posisi mess sedang sepi dan menyarankan Saksi-2 untuk masuk lewat pintu belakang.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp "Mbak besok saya piket boleh main ke rumah?" kemudian Saksi-2 menjawab "kenapa tidak sekarang" dan Terdakwa menjawab "apa yang kita lakukan sekarang?", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan yang berisi "Mbak saya sudah di depan", "kemudian Saksi-2 melihat dari jendela Terdakwa sudah berada di depan rumah dinas milik Saksi-1 sehingga Saksi-2 membuka pintu depan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bertanya "gimana mau pulang lagi" dan dijawab Terdakwa "nggak lah Mbak rugi" dan karena Saksi-2 sudah mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah dinas milik Saksi-1 saat Saksi-1 sedang dinas luar dan tidak berada di rumah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, maka Saksi-2 sudah menyiapkan kasur yang di taruh di belakang lemari penyekat ruang tamu tepatnya di bawah tangga akses menuju lantai 2 (dua) yang masih berada di lantai 1 (satu).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing hingga dalam keadaan telanjang bulat setelah itu Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan memegang payudara Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyangkan pantat naik turun selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 setelah merasa klimaks, selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan kembali ke mess.
9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Saksi-2 menceritakan kepada Ibu Berti pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp sehingga bulan Desember 2021 ramai berita hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
10. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi-2 mengaku kepada suaminya yaitu Saksi-1 kalau Saksi-2 pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar dengan demikian atas pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 menjadi marah dan tidak terima selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan

Hal 31 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kesatuan Yonzipur 3/Yw dan selanjutnya dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Yang dimaksud dengan "Padahal diketahui" adalah merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindarkan/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina), maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan suatu penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja boleh mempunyai lebih dari seoprang isteri (harus ijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya yang sah. Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini memiliki istri sah yaitu Sdri. Betaria Sinaga yang dinikahi oleh Terdakwa atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan tercatat di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 26 Juli 2021, dan dari pernikahan tersebut istri Terdakwa saat ini sedang mengandung anak Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 (Koptu Tarmaya) baik secara hukum agama, Negara dan juga Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 374-03A//2008, dan hingga saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini belum ada perceraian, dan dari pernikahan Koptu Tarmaya (Saksi-1) dan Saksi-2 tersebut belum

Hal 32 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak namun mereka telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberinama Sdr. Arifki berusia 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sah dari Koptu Tarmaya (Saksi-1) dan pada saat perbuatan ini Terdakwa lakukan antara Saksi-2 dan suami-nya Koptu Tarmaya (Saksi-1) masih terikat pernikahan.
4. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui kalau Koptu Tarmaya (Saksi-1) yang tidak lain adalah juga anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonzipur 3/Yw adalah suami sah dari Saksi-2.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahui kalau baik Terdakwa dan juga Saksi-2 dua-duanya masih terikat dengan perkawinan masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya, sehingga Terdakwa berbuat semaunya tanpa memandang tempat dan dengan siapa dia berbuat, selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang dilarang baik itu hukum agama dan juga hukum negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.

Hal 33 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI (KBT), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ini rumah tangga Koptu Tarmaya (Saksi-1) dan istrinya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak harmonis dan akan terjadi perceraian serta sangatlah berbahaya dalam kedinasan.
5. Bahwa Koptu Tarmaya (Saksi-1) selaku anggota TNI AD yang berdinis aktif di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw menjadi malu dan dipermalukan oleh Terdakwa, hal ini berbekas seumur hidup Koptu Tarmaya (Saksi-1) dan anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas Pembentukan Kodim Baru di Maluku di Kepulauan Aru pada tahun 2019-2020.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI, yaitu istri dari bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat memermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak kehidupan rumah tangga orang lain dan akibatnya akan terjadinya perceraian antara Koptu Tarmaya (Saksi-1) dengan istrinya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya

Hal 34 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa yang menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perangkat yang terlibat langsung di dalam persidangan dan bukanlah perangkat lain yang tidak terlibat langsung dalam persidangan yang hanya mendapatkan laporan ataupun perkataan dari orang lain, sehingga bercermin dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai dengan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun juga penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa ini sudah dianggap yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan tidak terlepas dari adanya azas manfaat khususnya untuk kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI karena Terdakwa dari awal sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 (Koptu Tarmaya) yang merupakan anggota TNI dimana satu Kesatuan dengan Terdakwa di Yonzipur 3/YW.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini mencerminkan kalau Terdakwa tidak mengindahkan ataupun tidak memperdulikan peraturan hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sebagaimana ST Panglima TNI Nomor : STR/198/IV/2005 tanggal 1 April 2015, sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI tersebut, disamping itu para Komandan ataupun Atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit terjaga dengan baik di Kesatuannya.
3. Bahwa ditinjau dari sudut hukum agama, perbuatan Terdakwa dalam menyalurkan nafsu seksualnya seharusnya menikah dengan wanita lain bukan kepada wanita yang merupakan isteri orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak bermoral yang pelakunya harus dihukum berat.
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya yang sedang bertugas sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik Kesatuannya.
5. Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan

Hal 35 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak harmonis dan terutama Saksi-1 menjadi malu dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) tersebut, dan semestinya Terdakwa ikut menjaga keamanan dan kerukunan suasana pada keluarga besar Kesatuan Terdakwa, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit yang sama-sama sebagai satu keluarga besar TNI AD khususnya Yonzipur 3/YW, demikian pula perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satuan Kodam II/Slw sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya itu Terdakwa dinyatakan tidak cukup layak untuk tetap mempertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat dan menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk memberikan kesempatan Terdakwa agar segera menyesuaikan diri apabila selesai menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut terlalu berat dan untuk itu harus diper ringan dengan tujuan agar Terdakwa segera menyesuaikan diri dan membangkitkan kembali kehidupannya ke depan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Koptu Tarmaya dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. 1 (satu) lembar KPI Nomor : 374-03/V/2008 tanggal 1232 Mei 2007 atas nama Koptu Tarmaya istri yang ditunjuk Sdri XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal 36 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh sejak awal persidangan Terdakwa berada dalam penahanan namun penahanan Terdakwa sudah sesuai dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa untuk Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTONIKA CHRISTMAS SIHOTANG, Serda NRP 21170224891294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor : 1530/54/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Koptu Tarmaya dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX.

b. 1 (satu) lembar KPI Nomor : 374-03/V/2008 tanggal 1232 Mei 2007 atas nama Koptu Tarmaya istri yang ditunjuk Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Hal 37 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso SS, SH., Letkol Chk NRP. 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080 dan Tim, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso SS, SH.
Letkol Chk NRP. 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 38 dari 38 hal, Putusan Nomor 87-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)